



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KOTA METRO
TAHUN 2024**

KPU KOTA METRO

JL. LETJEND. A.R. PRAWIRANEGARA No. 17 KOTA METRO



KATA PENGANTAR

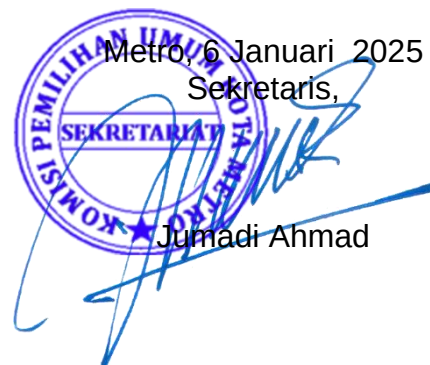
Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2024 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota Metro Tahun 2024. Serta dokumen renstra KPU, dalam Laporan Kinerja ini juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Sekretariat KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kota Metro tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan untuk Sekretariat KPU Kota Metro agar lebih baik, lebih berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Metro, 6 Januari 2025
Sekretaris,

Jumadi Ahmad

I. PENDAHULUAN

Indonesia, Sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi, merupakan negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek ketatanegaraan negara-negara di dunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncul beberapa variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang mengikutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.” Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah saat itu dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2).

KPU Kota Metro sebagai unit organisasi Tingkat Kota yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Metro memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Rencana strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2024 secara garis besar yakni: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil. 2) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sejalan dengan hal tersebut KPU Kota Metro kemudian menetapkan Rencana Kinerja dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut dan dalam implementasinya pencapaian rencana kerja KPU Kota Metro juga dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan KPU Kota Metro bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun 2024 KPU Kota Metro menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Metro juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki maksud dan tujuan antara lain:

- a. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Kota Metro;

- b. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Metro;
- c. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Metro;
- d. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Metro pada tahun mendatang;
- e. Menjadikan KPU Kota Metro sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- f. Menjadikan KPU Kota Metro sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini untuk mendukung serta menciptakan *good governance* yang memerlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Metro yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Metro dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk juga Pemilukada. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas membantu dan melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Metro sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kota Metro bertugas:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kota Metro berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Kota Metro berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hupmas
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Sub Bagian Hukum dan SDM.

Tugas pokok dan fungsi dari Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro adalah seperti di bawah ini.

1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pemilu dan Pilkada;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan dan anggaran Pemilu dan Pilkada;
- c. Mengelola, menyusun data pemilihan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk penyusunan Renstra, Program Kerja, Laporan dan Evaluasi Kinerja
- e. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- f. Melakukan survey Kepuasan Masyarakat untuk mendapatkan bahan masukan terhadap kinerja lembaga
- g. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- h. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum dan SDM;

- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum dan SDM;
- g. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- h. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan personel SDM dan Upaya peningkatan Kualitas SDM
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- k. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum dan SDM KPU Kota;
- l. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- m. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.
- s. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- t. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- u. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kota;
- v. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- w. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- x. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
- y. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

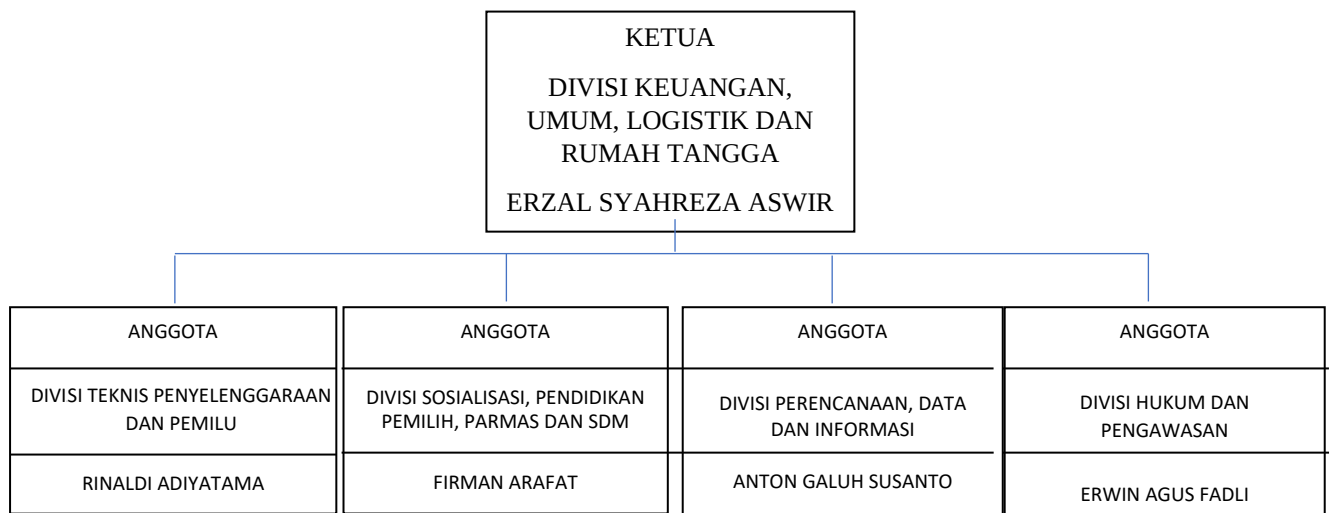
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- r. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- s. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Nonpemerintah;
- t. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- u. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- v. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring kebutuhan Penyelenggara Pemilu;
- w. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan Pemilu;

4. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro adalah sebagai berikut:

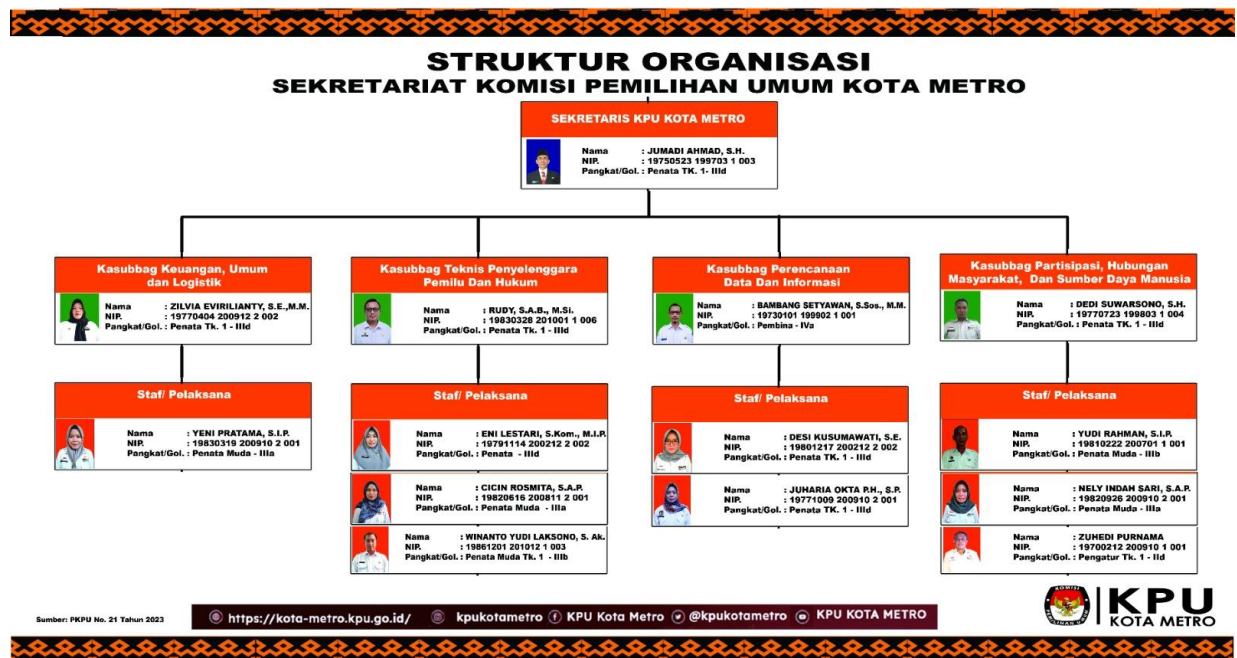


Gambar 1. Struktur KPU Kota Metro Periode Tahun 2019-2024



Gambar 2. Struktur KPU Kota Metro Periode Tahun 2024-2029

Sedangkan struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Metro berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah seperti gambar berikut :



Gambar 3. Struktur Sekretariat KPU Kota Metro

Jumlah personel/karyawan/pegawai di KPU Kota Metro adalah sebanyak 31 orang, yang terdiri dari:

- Komisioner/Anggota KPU Kota Metro sebanyak 5 (lima) orang
- Aparatur Sipil Negara (ASN), Lingkungan Sekretariat KPU Kota Metro semuanya telah berstatus pegawai organik, sebanyak 14 Orang;
- Pegawai Pemerintah Non PNS yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung sebanyak 12 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sopir, 3 (tiga) orang jagad

Saksana/pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 6 (lima) orang tenaga pendukung/operator.

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan

NO. URUT	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT TERAKHIR	
			Golongan/ Ruang	T.M.T
1	2	3	4	5
1	Jumadi Ahmad, S.H.	197505231997031003	Penata Tingkat 1 (III/d)	30/08/2019
2	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	197301011999021001	Pembina (IV/a)	01/04/2013
3	Dedi Suwarsono, S.H.	197707231998031004	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018
4	Zilvia Evirilianty, S.E., M.M	197704042009122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2020
5	Rudy, S.A.B, M.Si	198303282010011006	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/10/2022
6	Desi Kusumawati, S.E.	198012172002122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018
7	Juharia Okta PH, SP.	197710092009102001	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/10/2020
8	Eni Lestari, S.Kom., M.I.P.	197911142002122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018
9	Yudi Rahman, S.IP.	198102222007011001	Penata Muda (III/b)	01/04/2023
10	Cicin Rosmita, S.A.P.	198206162008112001	Penata Muda (III/a)	01/10/2021
11	Yeni Pratama, S.IP.	198303192009102001	Penata Muda (III/a)	01/10/2021
12	Nely Indah Sari, S.A.P.	198209262009102001	Penata Muda (III/a)	01/10/2021
13	Winanto Yudi Laksono, S.Ak.	198612012010121003	Penata Muda (III/a)	01/04/2022
14	Zuhedi Purnama	19002122009101001	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	01/04/2021

Adapun daftar PPNPN adalah, sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Kota Metro

NO. URUT	NAMA LENGKAP	TANGGAL SK
1	Isnaini, ST	03/01/2023
2	Ribowo	03/01/2023
3	Nata Sejagat	03/01/2023
4	Nurwafa Finanda	03/01/2023
5	Budi Kurniawan	03/01/2023
6	Endang Haryanto	03/01/2023
7	Pandito Dwi Antiarno	03/01/2023
8	Dwiki	01/03/2023
9	Noviando Andrika Pratama	03/03/2023

10	Naura Tadzkiana	03/03/2023
11	Nopriyadi	03/03/2023
12	Suryanti	03/01/2023

II. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Startegis 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum serentak yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh dari pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan

Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

4. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

6. Rencana Kerja tahun 2024

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun Ketiga dari periode Renstra 2020-2024, yaitu:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	B

3	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.	100%
4	Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 triwulan
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan	95%
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	B
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP	90%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%

13	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
14	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
		Persentase satker KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	90%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.	100%
16	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90%

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024 dalam bentuk Target Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	5 Orang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	1 Laporan
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	B	1 Laporan
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.	95%	12 Bulan/ 4 triwulan
4	Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	95%	4 triwulan

5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%	4 laporan
		Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan	95%	
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	3 Kegiatan
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%	12 bln
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	95%	2 laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP	90%	
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	10 unit
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	95%	1 Gedung
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	10 produk hukum
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%	
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%	1 laporan
13	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	90%	2 laporan

		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	
14	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	18 Pegawai
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.	100%	5 kali / pekan
16	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90%	6 unit

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Metro secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	5 Orang	6 orang	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	90%	B	B	100%
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	90%	B	B	90%
3	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pelaksanaan	100%	12 Bulan/4 triwulan	12 Bulan/4 triwulan	100%

		Pemutakhiran Data Tepat waktu.				
4	Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	95%	4 triwulan	4 laporan	100%
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%	4 laporan	4 Laporan	100%
		Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan				
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%	12 bln	12 Bln	95%
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	95%	2 laporan	2 laporan	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP				
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang	100%	10 unit	20 unit	100%

	Kelancaran Tugas KPU	berfungsi dengan baik				
		Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	95%	1 Gedung dan 1 gudang	1 Gedung/ 1 gudang	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	1 laporan	1 laporan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP				
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%	1 laporan	1 laporan	80%
13	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk, Verifikasi Partai Politik	90%	2 laporan	2 Laporan	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	18 Partai	18 Partai	100%
14	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	90%	6 laporan	6 laporan	95%

		masyarakat umum dan perempuan				
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.	95%	4 triwulan	4 triwulan	95%
16	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90%	6 unit	6 unit	95%

2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Metro secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2024.

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75%	Cukup baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kota Metro, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja KPU Kota Metro sebesar 100% sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik.

Pencapaian Kinerja ini meningkat dari capaian kinerja KPU Kota Metro sebelumnya yang mencapai 96%, dengan demikian kinerja KPU Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 4 %.

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	5 Orang	8 orang	100%

KPU Kota Metro terus meningkatkan capaian kinerja selama tahun 2024 dan juga peningkatan kapasitas pegawai selama Tahun 2024 antara lain :

1. Mengikuti Rekrutmen PPPK

Sebanyak 6 orang tenaga PPNPN KPU Kota Metro mengikuti tes PPPK yang diadakan oleh BKN pada tanggal 8 Desember 2024, dan semuanya dinyatakan lulus pada saat pengumuman pada tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 4. Pelaksanaan Tes PPPK

2. Pencapaian Pengelolaan SIDALIH

KPU Kota Metro Meningkatkan Kinerja selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, salah satu capaian yang didapat adanya penghargaan dari KPU Provinsi Lampung yang menobatkan KPU Kota Metro menjadi salah satu satker terbaik dalam pengelolaan SIDALIH.

3. Penvapaian Pengelolaan SIREKAP

KPU Kota Metro juga meningkatkan kinerja tahapan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, salah satu capaian yang didapat adanya penghargaan dari KPU Provinsi Lampung yang menobatkan KPU Kota Metro menjadi Satker tercepat dalam pengelolaan SIREKAP,

4. Pelatihan dan Ujian Kompetensi PBJ

Peningkatan kapasitas terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPU Kota Metro telah mengikutsertakan beberapa pegawai dalam beberapa kali ujian kompetensi/sertifikasi PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP, KPU RI dan Politeknik Lampung. telah lulus ujian dan bersertifikat serta dinyatakan kompeten dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan adanya tambahan pegawai yang lulus PBJ dimaksud, maka KPU Kota Metro termasuk Satker yang pegawainya sudah banyak bersertifikat PBJ dan ttermasuk kategori banyak pegawai yang telah bersertifikasi di antara KPU kabupaten/Kota di Lampung, yaitu sebanyak 6 (enam) orang pegawai.



Gambar 5. Pelatihan Kepemiluan untuk Peningkatan Kapasitas SDM di KPU Kota Metro.

5. Pelatihan fungsional pegawai

KPU Kota Metro mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional Bendahara, Sebanyak 8 orang pegawai kemudian diikutsertakan dalam pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Dari hasil pelatihan 8 (Delapan) orang pegawai tersebut dinyatakan lulus dan memiliki sertifikasi bendahara.

3. KPU Kota Metro juga telah mengikutsertakan tiga orang Pamdal untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Pelatihan bagi Satuan Pengamanan KPU se-Indonesia. Yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat

Dari Uraian tersebut, dapat dilihat bahwa KPU Kota Metro telah memiliki pegawai dengan sertifikasi bendahara sebanyak 8 orang pegawai dan 6 orang pegawai yang telah memiliki sertifikasi Pejabat pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, dari segi pendidikan, pegawai KPU Kota Metro dengan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 9 orang dan pendidikan S2 sebanyak 4 orang.

Sementara itu, dari segi pangkat/golongan, pada sekretariat KPU sebanyak 1 orang pegawai golongan II (Dua), sebanyak 12 orang pegawai golongan III (Tiga) dan sebanyak 1 (Satu) orang pegawai golongan IV (Empat).

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	90%	B	B	90%
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	90%	B	B	90%

Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Metro secara menyeluruh.

Pada Tahun 2024 penilaian atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Metro belum dilaksanakan oleh tim monitoring ataupun irjen, sementara untuk penilaian kinerja pada Tahun 2024 KPU kota Metro mendapatkan nilai evaluasi BB atas laporan akuntabilitas kinerja KPU. Hal ini sesuai dengan target yang ditentukan

Sasaran 3. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.	100%	12 Bulan/3 triwulan	12 Bulan/3 triwulan	100%

KPU Kota Metro dalam melaksanakan pemutakhiran data telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengefektifkan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalam Penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 11 Agustus 2024, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 11 Agustus 2024 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka selalu menghadirkan Partai Politik, Bawaslu Kota Metro, Disdukcapil Kota Metro, Badan Kesbangpol Kota Metro, Polres Kota Metro dan Kodim 0411 Kota Metro serta instansi terkait. Setelah penetapan DPT, tahapan pemutakhiran data selanjutnya adalah penyusunan Data Pemilih Tambahan (DPTb).

Sasaran 4. Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	95%	4 triwulan	4 laporan	95%

Penyusunan rencana kerja KPU Kota Metro telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan. KPU Kota Metro selama Tahun 2024 telah

melaksanakan penyesuaian rencana penarikan halaman 3 (tiga) DIPA tepat waktu sesuai dengan jadwal revisi yang ditetapkan oleh Kanwil DPJb Lampung. Untuk penyesuaian kebutuhan KPU Kota Metro telah melaksanakan revisi usulan DIPA sebanyak 14 kali revisi dan 10 kali revisi POK. Pada penilaian IKPA revisi mendapatkan penilaian 10 sementara deviasi halaman tiga DIPA mendapatkan 9.24.

Sasaran 5. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%	4 laporan	4 Laporan	95%
	Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan				

Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi telah dilakukan KPU Kota Metro setiap triwulan. Dalam pencapaian laporan monitoring dan evaluasi KPU menggunakan aplikasi e-monev Bappenas. Dalam pengisian laporan monev terkendala dengan pengisian aplikasi e-monev Bappenas yang tidak selalu update dikarenakan revisi yang dilakukan secara terus menerus.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terdapat kesesuaian dalam pencapaian kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan, berikut grafik monitoring dan evaluasi kinerja KPU Kota Metro selama Tahun 2024:

Sasaran 6. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

Dalam pembentukan badan penyelenggaran Ad Hoc pada Tahun 2024, KPU Kota Metro telah melaksanakan rekrutmen badan Ad Hoc sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tersebut rekrutmen Badan ad Hoc dimulai dengan rekrutimen PPK pada tanggal 23 April s.d 15 Mei 2024 hingga proses pelantikan pada tanggal 16 Mei 2024. Dari hasil rekrutmen Ad hoc tersebut KPU Kota Metro telah menetapkan 25 Orang penyelenggara tingkat Kecamatan atau PPK yang tersebar di 5 Kecamatan.

Rekrutmen Ad hoc pada Tahun 2024 kemudian dilanjutkan dengan proses rekrutmen PPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024. Penetapan dan pelantikan penyelenggara tingkat kelurahan/PPS dilakukan pada 26 Mei 2024 sebanyak 66 orang.

Selanjutnya proses pembentukan KPPS yang dimulai dari tanggal 17 September 2024 (pengumuman pendaftaran) sampai dengan penetapan anggota KPPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024, dan telah ditetapkan oleh masing-masing PPS sebanyak 1.645 personel KPPS yang akan bertugas di 235 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro. Adapun Pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024.

Dari hasil proses dimaksud, KPU Kota Metro telah membentuk badan ad hoc PPK/PPS/KPPS secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga telah terbentuk badan ad hoc untuk Pemilu tahun 2024 sebesar 100 %.

Sasaran 7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%	12 bln	12 Bln	95%

Laporan akuntansi dan pelaporan keuangan telah disampaikan setiap bulan melalui rekon dengan KPPN, Pelaksanaan rekonsiliasi atas laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan Oleh KPPN. KPU Kota Metro telah melaksanakan rekonsiliasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPPN.

Sasaran 8. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	95%	2 laporan	2 laporan	95%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP				

KPU Kota Metro telah melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Negara dengan melakukan pencatatan laporan BMN rutin setiap 6 bulan sekali dan berjalan dengan lancar dan tertib serta melaporkannya melalui aplikasi yang telah ditentukan

Sasaran 9. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	10 unit	12 unit	100%
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%	1 Gedung dan 1 gudang	1 Gedung/ 1 gudang	100%
--	---	-----	-----------------------	-----------------------	------

Sarana prasarana KPU Kota Metro dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sarana perkantoran, berupa ruangan kerja yang semakin nyaman dan representatif, ruang aula yang rapi dan nyaman, sarana transportasi perkantoran dan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu. KPU Kota Metro telah tersedia transportasi yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Sarana Transportasi KPU Kota Metro

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	9 unit
2.	Mobil Pick Up	1 unit
3.	Sepeda Motor	6 unit

Sasaran 10. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	1 laporan	1 laporan	100%
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP				

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum sebagian besar diinformasikan melalui web resmi JDIH KPU Kota Metro yang dikelola secara khusus oleh tim JDIH KPU Kota Metro. Adapun pengelolaan dokumen hukum keputusan KPU Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Pengelolaan Dokumen Hukum Keputusan KPU Kota Metro

Jenis dokumen	Fisik/ Hardcopy	Softcopy	Unggah laman JDIH KPU RI	Unggah portal laman KPU Kota Metro
Keputusan KPU Kota Metro :				
- Tahun 2019	39	32		32
- Tahun 2020	33	33		33
- Tahun 2021	21	21		21
- Tahun 2022	79	79		79
- Tahun 2023	37	37		37
- Tahun 2024	289	289		289

Teknis pengelolaan dokumentasi hukum dilakukan dengan membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Metro. Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis berdasarkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 80 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dalam mengelola dokumen dan produk hukum, tim Pengelola JDIH KPU Kota Metro berpedoman Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2021 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro Nomor 81 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Standar Operasional Prosedur meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan KPU Kota Metro.
- b. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro
- c. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Sementara jumlah dokumen hukum yang telah disusun abstrak yang telah diunggah hingga saat ini pada laman jdih.kpu.go.id/lampung/metro/ dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Produk Hukum yang telah diunggah di KPU Kota Metro

Tahun	Produk Hukum	Abstrak
2019	39	32
2020	33	33
2021	21	21
2022	79	79
2023	37	37
2024	20	20

Tabel 10. Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan KPU Kota Metro Tahun 2024

NO	Dokumen Hukum	Keterangan
1	Surat Keputusan (SK)	254
2	Surat Keputusan (SK) sekretaris KPU Kota Metro	35
3	Berita acara pleno rutin	279
4	Berita acara Pemutakhiran Data Pemilih	5
6	Nota Dinas	67
7	Surat Tugas	541

KPU Kota Metro telah menyelesaikan laporan JDIH sesuai target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 (satu) laporan JDIH sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Dan termasuk yang paling aktif / terbaik diantara satker KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Sasaran 11. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%	1 laporan	1 laporan	80%

Dalam permasalahan sengketa KPU Kota Metro selama Tahun 2024 tidak terkait kasus sengketa sehingga pada Tahun 2024 anggaran terkait penyelesaian sengketa baru dilaksanakan secara minim.

Sasaran 13. Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum dan perempuan	90%	7 laporan	7 laporan	100%

Kegiatan Pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi tahapan pemilu pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tahapan Pemilu
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Masyarakat/Komunitas/Pemilih Pemula
3. Sosialisasi Tatap Muka

Dari pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih tersebut KPU Kota Metro telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 14. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.	95%	4 triwulan	4 triwulan	95%

Adapaun akun sosial media yang dimiliki oleh KPU Kota Metro antara lain; Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Youtube. selama Tahun 2024 persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang dimuat dimedia sosial cukup baik.

informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial KPU Kota Metro telah dipublikasi sesuai target yang direncanakan yakni 4 triwulan.

Sasaran 15. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90%	4 unit sarana IT	4 unit sarana IT dan 1 unit sarana printer	95%

KPU Kota Metro telah melakukan penerapan tata laksana dengan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, KPU Kota Metro aktif menggunakan layanan berikut:

- Aplikasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
- Aplikasi perencanaan (sakti)
- Aplikasi Penganggaran (sakti)
- Aplikasi Keuangan (OmSPAN, SAIBA, SAS)
- Aplikasi Manajemen Kinerja
- Aplikasi Pengadaan (SIRUP, LPSE, E-Katalog)

KPU juga menerapkan aplikasi tahapan pemilihan yakni :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- d. Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- e. Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
- f. Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);
- g. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- h. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
- i. Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (SITAP);
- j. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
- k. Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM); dan
- l. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH).

Pada Tahun 2024 KPU Kota Metro melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi informasi berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor sehari-hari serta untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi.



Gambar 6. Sarana Pendukung Teknologi Informasi

Dalam pencapaian sasaran terkait tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Metro telah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari penggunaan seluruh aplikasi sebagaimana dipaparkan di atas, serta keaktifan penggunaan aplikasi tersebut dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan data dan informasi.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Metro dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, KPU Kota Metro senantiasa berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Kota Metro Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan serta peran aktif dari segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.